



**PUTUSAN**

Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **NAEK TAMPUBOLON;**
2. Tempat lahir : Sei Piandang;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 / 21 Maret 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Grand Vie No. K5 Betungan Kecamatan Selebar kota Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 01 Nopember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl tanggal 01 Nopember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Naek Tampubolon** bersalah melakukan tindak pidana “Kecelakaan Lalu Lintas yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka dan kerusakan kendaraan bermotor” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 310 Ayat (2) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam Dakwaan Tunggal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **4 (empat) bulan dan Denda sebesar Rp500.000,- (lima Ratus Ribu Rupiah) Subsida 1 (satu) bulan kurungan**

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG;
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG ;

**Dikembalikan kepada saksi korban.**

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV

**Dikembalikan kepada Terdakwa .**

4. Menetapkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonanan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada surat tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa ia Terdakwa NAEK TAMPUBOLON pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022 bertempat di Jalan M.T.Haryono Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor Yaitu Sepeda Motor Honda Revo Fit No.Pol:BD-2522-PV karena kelalaiannya /kealpaannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor yaitu Sepeda Motor Yamaha Fino No.Pol: F-4372-FEG ,perbuatan mana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai berikut:

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula dari

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Slamet Nuji Rahayu Binti Miswanto mengendari sepeda motor Yamaha Fino No.Pol : F-4372-FEG berjalan dari Tengah Padang menuju Kampung Bali,pada saat setelah melewati Traffic Light berwarna Hijau saksi Slamet Nuji Rahayu Binti Miswanto berbelok kekiri menghidupkan lampu sein ke kiri setelah melaju sekitar 6 (Enam) Meter dari Posisi Saksi Slamet Nuji Rahayu kemudian menghidupkan lampu Sein kanan dan ingin berbelok kekanan kearah Sempoa tempat les saksi Febrina Calysta Putri Rizki sebelum berbelok kekanan saksi Slamet Muji Rahayu melihat Spion Terdakwa dengan mengadai sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Slamet Nuji Rahayu kemudian saksi Slamet Nuji Rahayu terjatuh ditengah jalan.Terdakwa tidak memberikan tanda mendahului dengan menghidupkan lampu sen kanan, Terdakwa tidak membunyikan klakson, Terdakwa melanggar Traffic Light berwarna merah sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG sehingga mengakibatkan korban Febrina Calysta Putri Rizki mengalami luka robek bibir bagian bawah,kening benjol,lecet pada kaki kanan,lecet pada tangan kanan,korban Slamet Muji Rahayu Binti Miswanto mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan Sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan lecet, body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan lecet,body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan .

Berdasarkan Visum Et Repertum No: VER/541/XI/2022/Rumkit tanggal 02 November 2022 Dokter Pemeriksa dr.Meiriyen Susanto Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Dengan Hasil Pemeriksaan Permuakan Kulit Tubuh: wajah: Terdapat sebuah luka memar pada dahi sisi kanan.Bentuk bulat. Ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.Bagian Tubuh Tertentu : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian dalam.Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang tiga Sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, Batas tegas, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jembatan jaringan, tebing luka tidak rata terdiri dari selaput lendir mulut, jaringan ikat,jaringan lemak, otot dasar luka otot.Dengan Kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur enam tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi dan luka robek pada

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulut. Akibat Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sementara waktu.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat 2 UU RI No.22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Slamet Muji Rahayu Binti Miswanto** di depan sidang setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Rabu 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan M.T.Haryono Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu antara Sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi :BD-2522-PV dengan Sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi F-4372-FEG yang saksi kendarai.
- Bahwa saksi menerangkan pada saat sebelum terjadi kecelakaan, saksi sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG bersama 2 (Dua) Orang Penumpang, 1 (satu) orang anak kandung saksi sendiri, dan 1 (satu) orang anak majikan saksi yang bernama Febrina Calysta Putri Rizki.
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kronologis terjadinya kecelakaan tersebut yaitu sesaat sebelum terjadi kecelakaan, sepeda motor Yamaha Fino No.Pol : F-4372-FEG yang saksi kendarai berjalan dari arah Tengah Padang menuju arah Kampung Bali dengan kecepatan sekitar 20-40 (Dua Puluh sampai Empat puluh)Km/Jam menggunakan transmisi gigi presneling Matic.
- Bahwa benar saksi menerangkan sesaat sebelum terjadi kecelakaan sepeda motor yang saksi sendiri kendarai berjalan dari Tengah Padang menuju Kampung Bali, pada saat saksi melewati Traffic Light Simpang 3 (Tiga) Jamik yang berwarna hijau lalu berbelok ke kiri menghidupkan lampu sein ke kiri, kemudian sekitar jarak 6 (Enam) meter berjalan dari posisi traffic light simpang 3 (tiga) Jamik, lalu saksi berbelok ke kiri kemudian menghidupkan lampu sein kanan dengan tujuan ke tempat lembaga kursus SEMPOA. Sebelum saksi ingin berbelok ke kanan, saksi melihat ke arah kaca spion dan melihat pengedara sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol BD-2522-PV menerobos lampu merah Traffic Light

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simpang 3 (Tiga) Jamik, saksi juga melihat jarak sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol BD-2522-PV masih jauh dari jarak saksi ingin berbelok ke kanan sekitar 5 (Lima) Meter ke arah belakang saksi.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat sebelum dan pada saat terjadi kecelakaan saksi memakai helm SNI.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa letak titik tabrak terjadi kecelakaan tersebut berada didalam aspal tengah jalan (searah dengan datangnya sepeda motor yang saksi kendaraai) berjarak sekitar 3 (Tiga) meter dari pinggir Aspal.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kecelakaan saksi mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan pengendara sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG mengalami luka lecet di lutut, lecet di kaki kanan lecet tangan kanan dan kiri, yang dibonceng sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG mengalami luka lecet pada kaki kanan A.N.Ilham Nur Hidayat, yang dibonceng Sepeda Motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG mengalami luka robek bibir bagian bawah, kening benjol, lecet pada kaki kanan, lecet pada tangan kanan An.Febrina Calsta Putri Rizki.
- Bahwa benar saksi pada waktu mengendarai kendaraan Sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi F-4372-FEG tidak mempunyai SIM (Surat Izin Mengemudi)

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**2. Saksi Febrima Calysta Bin Rizki (Saksi anak didampingi oleh orang tuanya)** di depan sidang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menerangkan telah terjadi Tindak Pidana Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Rabu 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan M.T.Haryono Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu antara Sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi :BD-2522-PV dengan Sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi F-4372-FEG yang saksi kendaraai.
- Bahwa benar saksi menerangkan akibat dari kecelakaan tersebut tidak ada korban jiwa tetapi ada korban luka yaitu saksi sendiri yang mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan pengendara sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG mengalami luka lecet di lutut, lecet di kaki kanan lecet tangan kanan dan kiri, yang dibonceng sepeda motor





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG mengalami luka lecet pada kaki kanan A.N.Ilham Nur Hidayat, yang dibonceng Sepeda Motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG mengalami luka robek bibir bagian bawah, kening benjol, lecet pada kaki kanan, lecet pada tangan kanan An.Febrina Calsta Putri Rizki.

- Bahwa benar saksi menerangkan pada saat terjadi kecelakaan saksi sedang berada di atas sedang menumpang di Sepeda motor Yamaha Fino Nopol : F-4372-FEG yang dikendarai oleh Saksi Selamat Muji Rahayu dan saksi sendiri yang mengalaminya.
- Bahwa benar saksi menerangkan kronologis kejadian kecelakaan tersebut saksi berjalan dari arah Bajak kemudian berbelok ke kiri kemudian pada saat di depan MM 98 berpindah jalur ke kanan menuju Lembaga Kursus Sempoa kemudian dari belakang datang sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol BD-2522-PV dan Kedua kendaraan kami saling bertabrakan dan terjadilah kecelakaan tersebut.
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalulintas yang terjadi pada hari Rabu 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan M.T.Haryono Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu antara Sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi :BD-2522-PV yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi F-4372-FEG yang saksi kendarai;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan tersebut Sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :Bd-2522-PV yang Terdakwa kemudikan tersebut datang dari arah Pintu batu menuju arah Kampung Bali dengan kecepatan sekitar 30 (Tiga Puluh) Km/Jam dengan perseneling gigi 2 (Dua);
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelum terjadi kecelakaan tidak ada Kendaraan lain yang sedang melintas pada saat itu baik yang datang dari arah Kampung Bali maupun dari arah Tengah Padang;
- Bahwa Terdakwa menerangkan pada saat mengendarai Sepeda Motor Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV tersebut pandangan mata Terdakwa kearah depan dan Terdakwa dalam kondisi sadar;
- Bahwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, pengendara Sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV berjalan dari arah pintu Batu menuju arah

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Bali menerobos lampu merah Traffic Light Simpang Jamik sedangkan Sepeda motor Yamaha Fino No.Pol .F-4372-FEG datang dari arah jalan tengah padang berbelok kekiri menuju arah kampung bali kemudian sekitar 4 meter melaju sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG tiba-tiba berbelok kekanan kemudian Terdakwa kaget dan memijak rem kaki bersamaan dengan rem tangan dan terjadilah kecelakaan tersebut;

- Bahwa kondisi keadaan cuaca pada saat itu cerah kondisi jalan beraspal halus lurus dan lebar serta arus lalu lintas sepi;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet lutut kaki kiri, sedangkan korban mengalami luka lecet di lutut, lecet di kaki kanan, lecet tangan kanan dan kiri sedangkan yang dibonceng sepeda motor Yamaha Fino No.Pol:F-4372-FEG mengalami luka robek bibir bagian bawah, kening benjol, lecet pada kaki kanan an.Febrian Calysta Putri Rizki sedangkan sepeda motor Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV mengalami kerusakan pada bagian body depan kiri lecet, cangkang 3 bengkok sedangkan sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan lecet, body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG,
- 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah orang yang mengemudikan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV pada hari Rabu 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan M.T.Haryono Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu;
- Bahwa telah terjadi Kecelakaan Lalulintas pada hari Rabu 02 November 2022 sekira pukul 15.00 Wib di jalan M.T.Haryono Kec.Teluk Segara Kota Bengkulu antara Sepeda motor Honda Revo Fit Nomor Polisi :BD-2522-PV yang dikendarai Terdakwa dengan Sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

F-4372-FEG yang kendarai Saksi Slamet Nuji Rahayu Binti Miswanto yang berbonceng 3 (tiga);

- Bahwa saat itu Terdakwa datang dari datang dari arah Pintu batu menuju arah Kampung Bali dengan kecepatan sekitar 30 (Tiga Puluh) Km/Jam dengan perseneling gigi 2 (Dua) .
- Bahwa kondisi jalanan adalah keadaan cuaca pada saat itu cerah kondisi jalan beraspal halus lurus dan lebar serta arus lalu lintas sepi.
- Bahwa Terdakwa pada saat mengendarai Sepeda Motor Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV tersebut pandangan mata Terdakwa kearah depan dan Terdakwa dalam kondisi sadar.
- Bahwa Terdakwa sesaat sebelum terjadi kecelakaan, pengendara Sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV berjalan dari arah pintu Batu menuju arah Kampung Bali menerobos lampu merah Traffic Light Simpang Jamik sedangkan Sepeda motor Yamaha Fino No.Pol .F-4372-FEG datang dari arah jalan tengah padang berbelok kekiri menuju arah kampung bali kemudian sekitar 4 meter melaju sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG tiba-tiba berbelok kekanan kemudian Terdakwa kaget dan memijak rem kaki bersamaan dengan rem tangan dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Terdakwa mengalami luka lecet lutut kaki kiri, sedangkan korban mengalami luka lecet di lutut, lecet di kaki kanan,lecet tangan kanan dan kiri sedangkan yang dibonceng sepeda motor Yamaha Fino No.Pol:F-4372-FEG mengalami luka robek bibir bagian bawah,kening benjol, lecet pada kaki kanan an.Febrian Calysta Putri Rizki sedangkan sepeda motor Revo Fit No.Pol : BD-2522-PV mengalami kerusakan pada bagian body depan kiri lecet,cangka 3 bengkok sedangkan sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan lecet,body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan;
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Meiriyen Susanto selaku Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu , dengan Nomor :VER/541/XI/2022/Rumkit, tanggal 02 Nopember 2022 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

## Hasil Pemeriksaan :

Pemeriksaan pada korban ditemukan :

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Wajah : Terdapat sebuah luka memar pada dahi sisi kanan. Bentuk Bulat. Ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter, batas tidak tegas, warna Kemerahan, pada perabakaan lebih menonjol pada jaringan kulit sekitar;
- Mulut : Terdapat sebuah lukan pada bibir bagian dalam. Bentuk tidak teratur. Ukuran panjang tiga sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter .Batas tegas, tepi tidak rata,sudut luka tumpul, terdapat jembatan jaringan, tebing luka tidak rata terdiri dari selaput lendir mulut, jaringan ikat,jaringan lemak, otot dasar luka otot.

## Kesimpulan :

- Telah diperiksa seorang perempuan berumur enam tahun ditemukan atau didapatkan tanda –tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi dan luka robek pada luka mulut. Akibat mengalami kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

### 1. Unsur Setiap orang.

Bahwa Undang Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Setiap Orang, maka pengertiannya akan diambil dari pengertian Barang Siapa dari KUHP, yang berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang merupakan pendukung hak dan kewajiban yang tidak dikecualikan oleh undang undang, yang melakukan tindak pidana,

Bahwa dalam hal ini yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa **Naek Tampubolon** yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Maka menurut Majelis Terdakwa telah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum, dengan demikian unsur "Setiap Orang"

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas

Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S Poerwadarminta terbitan Balai Pustaka Edisi Ketiga, halaman 559, mengemudikan berarti mengatur arah perjalanan mobil. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 1 butir 8 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Dalam culpa atau kelalaian ini, unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang. Kecelakaan Lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan didapat fakta hukum :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 02 November 2022 sekira jam 15.00 Wib di jalan M.T.Haryono Kec.Teluk SEGara Kota Bengkulu.
- Bahwa benar bermula dari saksi Slamet Nuji Rahayu Binti Miswanto mengendari sepeda motor Yamaha Fino No.Pol : F-4372-FEG berjalan dari Tengah Padang menuju Kampung Bali, pada saat setelah melewati Traffic Light berwarna Hijau saksi Slamet Nuji Rahayu Binti Miswanto berbelok kekiri menghidupkan lampu sein ke kiri setelah melaju sekitar 6 (Enam) Meter dari Posisi Saksi Slamet Nuji Rahayu kemudian menghidupkan lampu Sein kanan dan ingin berbelok kekanan kearah Sempoa tempat les saksi Febrina Calysta Putri Rizki sebelum berbelok kekanan saksi Slamet Nuji Rahayu



melihat Spion Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV langsung menabrak sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Slamet Nuji Rahayu kemudian saksi Slamet Nuji Rahayu terjatuh ditengah jalan.Terdakwa tidak memberikan tanda mendahului dengan menghidupkan lampu sen kanan, Terdakwa tidak membunyikan klakson, Terdakwa melanggar Traffic Light berwarna merah sehingga Terdakwa menabrak sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG sehingga mengakibatkan korban Febrina Calysta Putri Rizki mengalami luka robek bibir bagian bawah,kenung benjol,lecet pada kaki kanan,lecet pada tangan kanan,korban Slamet Muji Rahayu Binti Miswanto mengalami luka lecet di lutut kaki kiri dan Sepeda motor Yamaha Fino No.Pol :F-4372-FEG mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan lecet, body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan lecet,body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan .

Dengan demikian unsur “yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

### 3. Unsur korban luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sesuai dengan VISUM ET Repertum No: VER/541/XI/2022/Rumkit tanggal 02 November 2022 Dokter Pemeriksa dr.Meiriyen Susanto Dokter Pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Dengan Hasil Pemeriksaan Permuakan Kulit Tubuh: wajah: Terdapat sebuah luka memar pada dahi sisi kanan.Bentuk bulat.Ukuran panjang tiga sentimeter lebar tiga sentimeter.batas tidak tegas, warna kemerahan, pada perabaan lebih menonjol dari jaringan kulit sekitar.Bagian Tubuh Tertentu : Terdapat sebuah luka terbuka pada bibir atas bagian dalam.Bentuk tidak teratur.Ukuran panjang tiga Sentimeter lebar satu koma lima sentimeter dalam nol koma lima sentimeter, Batas tegas, tepi tidak rata, sudut luka tumpul, terdapat jembatan jaringan, tebing luka tidak rata terdiri dari selaput lendir mulut, jaringan ikat,jaringan lemak, otot dasar luka otot.Dengan Kesimpulan Berdasarkan temuan-temuan yang didapatkan dari pemeriksaan atas korban tersebut maka saya simpulkan bahwa korban adalah seorang perempuan, umur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam tahun, dari pemeriksaan didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa luka memar pada dahi dan luka robek pada mulut. Akibat Luka tersebut dapat menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari sementara waktu.

- Bahwa Akibat kejadian tersebut sepeda motor saksi korban yaitu Sepeda motor Yamaha Fino No. Pol : F-4372-FEG mengalami kerusakan pada bagian body depan kanan lecet, body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan lecet, body belakang kiri lecet pada bagian body depan kanan .

Dengan demikian unsur “mengakibatkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan bermotor” telah terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) UU RI No.22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer sehingga Terdakwa akan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa penjatuan pidana bukanlah semata mata sebagai suatu pembalasan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pembelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya dan juga kepada masyarakat agar tidak meniru atau melakukan perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang diperoleh, ternyata Majelis menemukan situasi dimana pengendara sepeda motor Yamaha FINO No. Pol. F-4372-FEG Saksi Slamet Muji Rahayu yang berbonceng 3 (tiga) dimana 1 membonceng anak majikannya bernama Febrina Calysta Putri Rizki dan juga 1 membonceng anak kandung saksi yang merupakan lawan tabrakan dari Terdakwa juga telah melakukan kesalahan, dimana setelah dari Jalan dari arah Tengah Padang menuju arah Kampung Bali setelah melewati lampu lintas berbelok ke kiri, dengan sangat ceroboh tiba tiba berbelok ke kanan dengan tujuan ke tempat Lembaga Kursus SEMPOA tempat anak Majikannya Kursus, sedangkan Terdakwa yang berada dibelakang menjadi terkejut dan tidak bisa menghindarkan karena sangat dekat, sehingga terjadi tabrakan dan diketahui ternyata Saksi Slamet Muji Rahayu tidak memiliki SIM untuk membawa kendaraan sepeda motor tersebut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2023/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka menurut Majelis penjatuhan pidana bersyarat adalah pantas diberikan untuk Terdakwa nantinya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebelum menentukan status terhadap barang bukti tersebut, Majelis perlu mengemukakan pendiriannya sebagai berikut:

- Bahwa tindakan perampasan terhadap barang bukti adalah pidana tambahan yang disebut dalam pasal 10 sub b ke-2 KUHPidana dan disitu diatur tentang syarat-syarat dapat dijatuhkannya pidana perampasan;
- Bahwa Pasal 194 KUHP tentang barang bukti menentukan :
  - a. Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara ; atau
  - b. Dimusnahkan;
  - c. Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi
- Bahwa tindakan pemusnahan (vernietiging) dan tindakan dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi (onbruikbaar making) adalah tindakan kepolisian (politieele maatregel) yang bermaksud menjaga keselamatan masyarakat jangan sampai barang itu dipakai lagi untuk atau dalam hal melakukan kejahatan dan itu harus ditentukan oleh undang-undang tersendiri sebelumnya;
- Bahwa tindakan pidana tambahan “perampasan” dengan tindakan kepolisian “pemusnahan” tidak mungkin dicantumkan dalam satu amar putusan (lihat buku Himpunan Putusan Pengadilan Tinggi tahun 1997 diterbitkan oleh Dit.Jend.Badan Peradilan Umum dan Peradilan TUN);

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap barang bukti yang telah diajukan di persidangan yang digunakan untuk melakukan kejahatan akan dirampas ataupun tetap terlampir dalam berkas perkara, sedangkan barang bukti yang bukan digunakan untuk melakukan kejahatan akan dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG dan 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG, oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada saksi korban Slamet Muji Rahayu ;





Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV oleh karena barang bukti tersebut telah diakui kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Terdakwa Naek Tampubolon;

Menimbang, bahwa pembelaan secara tertulis dari Terdakwa yang pada pokoknya yaitu: memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan pertimbangan:

- 1) Terdakwa bersikap baik selama proses persidangan berlangsung;
- 2) Terdakwa Koopertif dan tidak berbelit-belit saat diperiksa di persidangan ;
- 3) Terdakwa mengakui telah menyesal atas perbuatan yang menimpa kepada dirinya;
- 4) Terdakwa belum pernah dihukum pidana sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa berupa permohonan kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada Terdakwa terhadap permohonan tersebut nantinya setelah dijatuhi pidana, Majelis Hakim beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Hakim telah mempertimbangkan bahwa putusan yang dijatuhkan dibawah ini telah sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa antara Terdakwa dengan Korban maupun keluarga Korban belum terjadi perdamaian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (2) Undang Undang RI No.22 tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 14a KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Naek Tampubolon telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka dan kerusakan kendaraan bermotor";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 bulan dan denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menyatakan pidana yang telah dijatuhkan di atas tidak usah dijalani kecuali bila dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, Terdakwa sebelum lewat masa percobaan selama 6 (enam) bulan melakukan perbuatan yang dapat dipidana;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG;
  - 1 (satu) lembar STNK unit sepeda motor Yamaha Fino No.Pol F-4372-FEG ;

### Dikembalikan kepada saksi korban.

- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV,
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Revo Fit No.Pol :BD-2522-PV

### Dikembalikan kepada Terdakwa .

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024 , oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, T OYONG , S.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. LIA GIFTIYANI, S.H., M.H.um ,dan RISWAN SUPARTAWINATA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HARJUMI NORHEPPY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh ZUBAIDAH, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dr Lia Giftiyani, S.H., M.H.um.**

**T Oyong, S.H.M.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harjumi Norheppy, S.H.**